



Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Fathul Hamdani^{1,*}, Ana Fauzia², Eduard Awang Maha Putra³, Eno Liska Walini⁴,
Bagus Ageng Pambudi⁴, Lalu Nahudatu Akbariman⁴

Published online: 01 September 2022

ABSTRACT

One the things in the Law Number 11 year of 2020 about Job Creation that cause problem is the deletion of an article concerning Environmental Permit Obligations. Environmental Permit Obligation is not strictly regulated in the Law of Job Creation. However, a petitioner must get a ruling about Environmental Eligibility to be permitted in running a business. Environmental Permission's Nomenclature and Substance in Law of Environmental Protection and Management is changed into Environmental Agreement in the Law of Job Creation. The purpose of writing this article is to analyze environmental disputes in the Law of Job Creation, analyze environmental issue connected to Human Right, and also suggest improvement concerning environmental provision after the constitutional court's decision number 91/PUU-XVIII/2020. The result of the research indicate that in order for a legal product that is born to be functional in the order of life of the nation and state, the legal product must accommodate what is the soul of the nation, which must be in accordance with and in harmony with the values contained in the Constitution. In addition, the right to the environment is one of the human rights regulated by the constitution, so that the revision of the Job Creation Law after the Constitutional Court's decision related to the environment must prioritize human rights and sustainable development, especially by accommodating related environmental permit obligations in the form of Environmental Impact Assessment.

Keywords: Environment; Constitutional Court's Decision; Law of Job Creation

Abstrak. Salah satu hal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang memunculkan persoalan adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU PPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja, mengkaji isu lingkungan hidup dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, serta memberikan saran perbaikan mengenai ketentuan lingkungan hidup pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar suatu produk hukum yang dilahirkan menjadi fungsional dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka produk hukum tersebut harus mengakomodir apa yang menjadi jiwa bangsa, yakni harus sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi. Selain itu, hak atas lingkungan hidup adalah salah satu hak asasi yang diatur oleh Konstitusi, sehingga revisi UU Cipta Kerja pasca putusan MK terkait lingkungan hidup harus mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dengan mengakomodir terkait kewajiban izin lingkungan berupa Amdal.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup; Putusan Mahkamah Konstitusi; UU Cipta Kerja

¹) Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

⁴ Fakultas Hukum Universitas Mataram

*) *corresponding author*

Fathul Hamdani
Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Mataram, Indonesia

Email: fhmdnny@gmail.com

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dibentuk dengan konsep *omnibus law* telah membawa trobosan baru dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep *omnibus law* sendiri

merupakan konsep dalam pembentukan peraturan di setiap negara atau konsep pembuatan produk hukum yang ada di suatu negara yang di dalamnya mencakup perubahan terhadap materi, subjek yang ada dalam peraturan tersebut dengan berdasarkan pada setiap sektor yang ada untuk kemudian undang-undang (UU) tersebut menjadi UU payung (*umbrella act*) (Bagir Manan, 1997).

Keberadaan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep *omnibus law* tersebut tidak serta merta mendapatkan respon positif di tengah masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja tersebut pun kemudian menghendaki UU Cipta Kerja dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi. Hasilnya, pada Kamis, 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi UU Cipta Kerja. Putusan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. Namun, UU Cipta Kerja masih berlaku sampai dengan dilakukan pembentukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam putusan. Apabila tidak dilakukan perbaikan selama waktu yang telah ditetapkan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional permanen (Puja Saputra, 2021).

Salah satu persoalan yang terus digaungkan dalam UU Cipta Kerja adalah terkait lingkungan hidup. Menurut masyarakat dan para aktivis yang selama ini peduli dengan masalah lingkungan hidup, UU Cipta Kerja tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. UU Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah mengenai ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) (Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, [online]).

Oleh karena itu, keberadaan UU Cipta Kerja tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam tersebut tentunya bertentangan dengan konsep konstitusi hijau atau “*green constitution*”. Meskipun dalam konteks ke-Indonesiaan wacana “*green constitution*” sebagai istilah atau suatu konsep memang belum terlalu lama diperkenalkan. Namun dalam konteks Indonesia ketentuan mengenai *green constitution* dapat dilihat dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu UUD NRI 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). Keberadaan konsep *green constitution* kemudian melahirkan istilah “ekologi konstitusi”, yang secara maknawi keduanya dapat ditafsirkan sama. Secara leksikal kata ekologi berasal dari bahasa Yunani “*oikos*”, yang berarti tempat tinggal dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jimly Asshiddiqie (Putra, 2022).

Green constitution adalah konstitusi negara yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan penting. Dalam konstitusi kita wacana seputar konsep konstitusi hijau, ekologi konstitusi dan ekokrasi dapat dikatakan tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi dalam UUD NRI 1945. Artinya negeri ini juga menganut konsep *green constitution* dengan asumsi ketika kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang tercermin dalam konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, serta tercermin pula dalam konsep demokrasi yang terkait dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan wawasan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, merupakan bukti bahwa konsep tersebut telah diakomodir dalam ketentuan konstitusi Indonesia (Asshiddiqie, 2009).

Pada sisi lain, bahwa kesadaran mengenai pentingnya persoalan ekologis dari waktu ke-waktu terus berkembang, sehingga akhirnya umat manusia menemukan kenyataan bahwa ekosistem kita tidak bersifat lokal, tetapi juga mondial dan global. Inilah yang terjadi dengan fenomena perubahan iklim dunia (*global climate change*) dan kini isu lingkungan hidup menjadi demikian penting untuk

di perhatikan karena terkait langsung dengan keberlanjutan hajat hidup manusia di dunia, segala bangsa mulai bersatu dan bersepakat untuk bersama-sama ikut mengendalikan perubahan iklim global. Dengan demikian, melalui penelitian ini kami akan mengkaji beberapa permasalahan berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya terkait Amdal dan bagaimana kaitannya dengan hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

BAHAN DAN METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menganalisis permasalahan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dan konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sekitar 4 (empat) isu terkait ketentuan Amdal yang diubah:

1. Terkait kegunaan Amdal. Dalam UU Cipta Kerja, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Ouput dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni: Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.
2. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan teradap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).
3. Dalam proses penyusunan Amdal, baik UU Cipta Kerja maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Cipta Kerja mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Cipta Kerja, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.
4. Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau

upaya hukum, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini tentu memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat karena mekanisme ini sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Hal lain yang sejalan dengan ketentuan Amdal, yang juga memunculkan persoalan adalah dihapusnya pasal mengenai kewajiban izin lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas. Namun, untuk mendapatkan izin berusaha, pemohon harus mendapatkan keputusan mengenai kelayakan lingkungan. Izin Lingkungan dalam UU PPLH diubah nomenklatur dan substansinya menjadi persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Pasal 22 angka 35 UU Cipta Kerja mendefinisikan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yang dimaksud Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal (Penjelasan Pasal 22 angka 3 UU Cipta Kerja).

Dengan demikian, perubahan-perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU PPLH terutama mengenai Amdal dan izin lingkungan berpotensi melemahkan dan mengancam kelestarian alam, apalagi analisis dampak lingkungan hanya untuk proyek berisiko tinggi, sedangkan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah atau tinggi belum terang ketentuannya sampai sekarang (Katadata, [online]). Selain itu, perubahan aturan ini juga berpotensi menyebabkan mudahnya menerbitkan Amdal “abal-abal” sebab proses penerbitan Amdal ini tanpa kontrol masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2022). Padahal, partisipasi masyarakat menjadi “jiwa” dalam penerbitan Amdal (Hukum Online).

Dari segi teoritis, hukum undang-undang pada dasarnya dibentuk dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan tujuan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bilamana undang-undang tersebut bisa memenuhi ekspektasinya, maka akan memungkinkan terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib serta terintegrasi tinggi (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 15). Dari situ kemudian muncul keyakinan sosiologik bahwa sesungguhnya diyakinilah bahwa *law is society*. Selama adanya keyakinan terhadap segala sesuatu yang dipreskripsikan dalam hukum undang-undang tersebut masih tetap paralel secara substantif dengan apa yang berlaku dalam masyarakat, maka selama itu pula tidak ada masalah dengan keberlakuan suatu undang-undang di dalam masyarakat (Wignjosoebroto, 2012: 9-10).

Berangkat dari argumen tersebutlah diharapkan timbul keselarasan antara pemerintah dan masyarakat terhadap setiap rancangan undang-undang yang dibentuk sebagai dasar utama bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga jiwa bangsa (*volksgeist*) sebagaimana dimaksud oleh Von Savigny benar-benar terakomodir dengan baik di dalam undang-undang, dengan demikian produk hukum yang dilahirkan menjadi fungsional dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*) (Shidarta, 2006). Suatu undang-undang baru bisa dikatakan telah mengakomodir apa yang menjadi jiwa bangsa adalah apabila undang-undang tersebut telah sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi.

Oleh karena itu, keberadaan UU Cipta Kerja yang saat ini dinilai masih tidak sesuai dengan jiwa bangsa dan tidak pro terhadap lingkungan hidup, harus mampu diatasi melalui perbaikan pasca putusan MK, yakni dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Sebab hanya dengan demikianlah segala macam aspirasi dan harapan masyarakat akan terus terakomodir.

HAM atas Lingkungan Hidup

1. Isu Lingkungan Hidup di dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan Hak Asasi Manusia acap kali dimulai dari gerakan historis, yang biasanya dikampanyekan melalui jargon seperti; *Human Rights*, *droits de l'homme*, *derrechos humanos*, *Menschenrechte*, “hak-hak manusia”, yang secara harfiah menurut Jack Donnelly, berarti hak-hak yang dimiliki seseorang karena ia manusia (Asshiddiqie, 2008).

Isu lingkungan hidup di dalam perkembangan HAM secara ringkas dapat ditinjau berdasarkan empat generasi. Generasi pertama mengusung isu pemikiran HAM pada ranah hukum dan politik, dengan demikian generasi ini sama sekali belum memikirkan lingkungan hidup (Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948). Generasi kedua, isu HAM meluas terhadap tuntutan hak-hak sosial ekonomi dan budaya, yang melahirkan dua *covenant* yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Mengenai lingkungan, generasi ini tampaknya masih sealur dengan generasi pertama. Pada generasi ketiga, terjadi gabungan isu gerakan antara generasi pertama dan kedua terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development*) (Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966).

Implementasi isu generasi ketiga ini menekankan pada program pembangunan (yang saat itu juga menjadi jargon pemerintah Orde Baru) namun pelaksanaan program tersebut berdampak dengan terabainya hak-hak sosial lainnya (Fauzia & Hamdani, 2021). Terabainya hak tersebut di tandai dengan lahirnya aliran-aliran pemikir lingkungan yang memiliki cara pandang yang langsung bersinggungan. Aliran pertama dikenal dengan aliran fasis lingkungan (*eco-facism*) yang memperjuangkan kepentingan lingkungan dan aliran kedua disebut *eco-development* yaitu aliran yang mendayagunakan lingkungan demi keuntungan (Ton Dietz, 1995).

Pada generasi ketiga ini isu lingkungan dihadapkan kepada motif pembangunan yang berorientasi keuntungan. Sementara generasi keempat, membawa isu yang mengkritisi dominasi peranan negara dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti melalaikan kesejahteraan rakyat. Gambaran dasar pada generasi ini memperlihatkan gesekan yang kuat antara aliran *eco-facism* yang dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan *eco-development* yang diaktori oleh pemodal bersama pemerintah (Asshiddiqie, 2008).

2. Isu Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Mendesaknya kepedulian perlindungan terhadap HAM, membuat MPR mengeluarkan TAP No: XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Maksud Ketetapan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 yaitu, “*menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.*” Ketetapan MPR ini sebagai dasar yuridis pembentukan UU HAM No. 39 Tahun 1999, yang kemudian mengarah untuk perlu adanya pengakuan konstitusional HAM atas lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup secara lengkap dapat dibaca pada Pasal 9 ayat (3) UU HAM No. 39 Tahun 1999. Selanjutnya dalam Pasal 9 sampai Pasal 66 UU itu ditentukan jenis hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh Negara meliputi:

Hak untuk hidup (Pasal 9); Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10); Hak mengembangkan diri (Pasal 11 sampai 16); Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19); Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 -27); Hak atas rasa aman (Pasal 28 – 35); Hak atas kesejahteraan (Pasal 36 – 42); Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 – 44); Hak wanita (Pasal 45 – 51) dan Hak anak (Pasal 52 – 66).

Secara gramatikal tafsiran atas teks pasal-pasal di atas sekiranya relevan dengan lingkungan hidup karena pengertian lingkungan secara bahasa diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, hak atas lingkungan hidup mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hak-hak lainnya.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi yang dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*). Alam diakui memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, di samping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang juga terkandung dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa UUD NRI 1945 juga merupakan konstitusi yang hijau (*green constitution*) yang penting disadari dan ditegakkan dalam bernegara.

Lebih lanjut Jimly Ashiddiqie, mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua alasan utama betapa konsepsi *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk di pahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia; Pertama, terhadap kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, maka sudah seyogyanya kita meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. Kedua, UUD NRI 1945 sebagai *the supreme law of the land* pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena itu, norma-norma hukum lingkungan hidup yang ada di dalamnya, secara tegas telah mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai sektor pembangunan khususnya UUPPLH untuk patuh dan tunduk kepadanya (Ashiddiqie, 2009). Sayangnya, hingga kini belum banyak yang mampu menerjemahkan maksud dan nilai-nilai lingkungan hidup yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 tersebut, salah satunya seperti yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.

Arah Perbaikan Ketentuan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Di masa krisis iklim, maka sudah semestinya pemerintah giat meningkatkan proteksi lingkungan. Sebab jangan sampai melalui UU Cipta Kerja, pemerintah malah melonggarkan aturan AMDAL yang selama ini menjadi benteng terakhir dari ancaman bisnis yang merusak lingkungan. Sehingga perintah Mahkamah Konstitusi agar pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat sipil untuk memasukkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan.

Ada pesan-pesan penting yang patut direnungkan dalam buku karya Prof. Jimly Asshiddiqie berjudul "*Green Constitution*" (Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yaitu: Pesan pertama, mengingatkan kembali kepada setiap pembaca buku tersebut, bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang konstitusional. Pesan kedua, terkait dengan puisi karya Christopher D. Stone yang dikutip lagi di bawah ini:

*"...we'll be sued by lakes and hills
Seeking a redness of ills
Great Mountain peaks of name prestigious
Will suddenly become litigious
Our brooks will babble in the courts, seeking damages for
How can I rest beneath a Tree if it may soon be suing me?"*

Secara harafiah Puisi itu mengingatkan siapa saja, bahwa suatu waktu nanti, Danau, Sungai, Gunung atau bahkan jika sekedar duduk di bawah rindangnya pohon sekalipun, manusia akan dapat dituntut di Pengadilan atas dasar kenikmatan yang diperoleh atau karena kerusakan yang terjadi (Hamdani, 2020). Melalui kedua pesan Asshiddiqie tersebut tidak berlebihan kiranya untuk kemudian ditarik sebagai kerangka pemikiran awal dalam upaya merespon isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya dalam upaya memperbaiki persoalan yang ada dalam UU Cipta Kerja.

Di samping itu, dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat atas keraguan-keraguan mengenai UU Cipta Kerja yang selama ini juga menjadi perhatian berbagai pihak, maka dalam proses revisi UU Cipta Kerja maupun penyusunan peraturan-peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, pemerintah harus bekerjasama dengan berbagai pihak, baik itu institusi-institusi di tingkat perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam UU Cipta Kerja dalam rangka perbaikan-perbaikan substansi dalam UU Cipta Kerja yang masih kurang.

Partisipasi masyarakat atau kelompok sosial lainnya dalam perencanaan pembangunan yang dianggap sebagai penghambat investasi, contohnya dalam proses Amdal, semestinya harus dilihat sebagai proses penting untuk memperoleh lisensi sosial (*social lisenca*) dari masyarakat terkena dampak, masyarakat terkena pengaruh, dan juga organisasi lingkungan, yang justru berperan vital bagi keberlanjutan investasinya.

Oleh karena itu, sebelum pemerintah melakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja, maka pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis. Dalam hal ini pemerintah harus memperbaiki *beleid* sebaik mungkin dengan tenggat waktu yang sudah diberikan oleh MK. Kendati situasi tersebut akan menunda jalannya investasi, namun hal ini menjadi penting untuk dilakukan guna mempertegas keberadaan lingkungan hidup sebagai aspek yang fundamental dalam menjaga keberlangsungan ekosistem investasi yang sehat. Sehingga apabila pemerintah ingin mempercepat jalannya investasi, pemerintah harus segera mungkin melakukan perbaikan UU Cipta Kerja, khususnya memperbaiki norma hukum yang mengatur terkait lingkungan hidup, seperti Amdal. Adapun perbaikan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan marwah penegakan lingkungan hidup yang mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.

Revisi UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup yang mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan juga sangat penting guna mengawal proses pembangunan ibu kota baru. Sebab seiring pembangunan ibu kota baru, sudah barang tentu investasi-investasi akan bermunculan, dan menjadi hal yang krusial dan berbahaya apabila peraturan terkait aspek lingkungan hidup tidak pro terhadap kepentingan masyarakat dan asas pembangunan berkelanjutan. Sebab hanya dengan mementingkan kepentingan rakyat lah, amanat UUD NRI 1945 melalui Pasal 33 ayat (3) dapat ditegakkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UUPH terutama mengenai Amdal dan Izin Lingkungan berpotensi melemahkan dan mengancam keselarasan alam. Terutama bagi proyek beresiko tinggi yang belum jelas ketentuannya diatur dalam UU Cipta Kerja. Padahal pada dasarnya undang-undang dibentuk dengan tujuan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan dalam hidup masyarakat yang memungkinkan terwujudnya konsep *Law is Society*. Sehingga timbul keselarasan antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap rancangan undang-undang, untuk mencapai tujuan bersama dan mengakomodir jiwa bangsa (*Volkgeist*) dalam undang-undang. Oleh karena itu UU Cipta Kerja saat ini masuk belum pro-lingkungan dan belum sesuai dengan jiwa bangsa sebab belum melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dengan seluas-luasnya.

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, mengarah untuk perlu adanya pengakuan konstitusional HAM atas lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya. Sehingga hak atas lingkungan hidup memiliki hak yang erat dengan hak-hak lainnya. Perekonomian Nasional berdasar atas demokrasi ekonomi haruslah disertai prinsip dan berwawasan lingkungan. Dalam UUD NRI 1945 juga selain diakui kedaulatan bagi manusia terkandung juga kedaulatan alam, dimana pada alam diakui adanya kekuasaan, kedaulatan, dan hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Sehingga dengan terkandungnya kedaulatan atas tersebut maka UUD 1945 juga merupakan konstitusi hijau (*Green Constitution*). Di tengah kondisi lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, *Green Constitution* sangat penting untuk dipahami dan disertakan dengan konsep demokrasi dan nomokrasi. Namun hingga saat ini belum banyak yang mampu menerjemahkan maksud dari nilai-nilai lingkungan hidup yang terkandung dalam UU NRI 1945, salah satunya seperti yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Sehingga sudah semesternya pemerintah meningkatkan proteksi lingkungan dan jangan sampai melalui UU Cipta Kerja, pemerintah melonggarjan aturan Amdal yang menjadi benteng terakhir dari ancaman bisnis yang merusak lingkungan. Perintah Mahkamah Konstitusi agar pemerintah dan DPR merevisi UU Cipta Kerja menjadi peluang masyarakat untuk ikut memasukkan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang berperan vital bagi perlindungan lingkungan seharusnya dilihat sebagai proses penting untuk mendapatkan lisensi sosial (*Social License*) dan bukan dilihat sebagai penghambat investasi. Sehingga dengan melibatkan masyarakat dan memperbaiki norma hukum yang mengatur terkait lingkungan hidup seperti amdal, UU Cipta Kerja dapat menjadi peraturan yang mengedepankan hak asasi manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME karena atas karunia-Nya kami bisa menyelesaikan artikel ini. Tidak lupa terima kasih kepada keluarga yang senantiasa mendukung kami dalam berproses dan berbagi ilmu melalui tulisan.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Makalah*. Disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS. Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2009. “*Green Constitution*” *Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dietz, T. (1995). Entitlements to Natural Resources: Contours of Political Environmental Geography.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 2(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).

- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D.G.R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hamdani, F. (2020). Menilik Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/hamdanny/5ee0b6e8d541df479d6f45f2/menilik-implementasi-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-terhadap-perlindungan-hak-asasi-manusia>.
- Hukum Online. Guru Besar FH UI, UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dibanding UU PPLH. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f981318c8f7d/guru-besar-fhui-uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh?page=2>.
- Indonesia, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengajuan uji materi UU Cipta Kerja.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Katadata. Bahaya, Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup. Diakses dari <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>.
- Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan. Diskusi Publik: Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker. Diakses dari <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>.
- Manan, B. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Putra, E.A.M. (2022). Ekologi Konstitusi (Green Constitutional) dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Diakses dari <https://gloryjustice.blogspot.com/2022/06/ekologi-konstitusi-green-constitutional.html>.
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948.
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.
- Saputra, N.P. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian UU Cipta Kerja. *Isu Sepekan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta.
- Shidarta. 2006. *Karakter Penalaran hukum dalam Konteks ke Indonesian*. Utomo. Bandung.
- Wignjosobroto, S. 2012. *Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-Negeri Berkembang Pasca-Kolonial*. Jakarta.

